Jurnal Pelayanan Bimbingan dan Konseling
e-ISSN 2829-7512
Publisher:
Program Studi Bimbingan dan Konseling
FKIP Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin Kalimantan Selatan

DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN DINI

Ericka Dewi Kharisma[1*], Ira Rahmawaty Dewi[2], Nofa Della Aprilia[3], Isma Haura Fauziah[4], Rizki Al Akbari[5], Zaenal Abidin[6], Maya Shahara Wijaya[7]

[1234567] Bimbingan & Konseling, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

*Penulis koresponden, *e-mail :* irarahmawattydewi@gmail.com, dellaaprilia1111@gmail.com, ismahaura321, alakbari05@gmail.com, zaenalpace12@gmail.com, dan tetisuskisna521@gmail.

Abstract: Marriage is a significant event that legally binds two individuals to form a family and share a life story. However, the prevalence of early marriage in various regions, particularly in Indonesia, has significant negative impacts on psychological, economic, social, and reproductive health. Early marriage is influenced by a lack of education and knowledge, as well as lifestyle. The WHO defines early marriage as a marriage in which one or both partners are under 19 years of age, while according to Indonesian law, the legal age for marriage is 19 for men and 16 for women. The impacts of early marriage include maternal and infant health problems, increased divorce rates, physical violence in the home, interruption of children's education, and delayed maturity that is not accompanied by mental and social readiness. The literature study method was used to examine various scientific sources discussing the causes, social impacts, and prevention methods for early marriage. Education, economic empowerment, and strict regulations are essential to reduce the problem of early marriage to ensure the physical and mental readiness of prospective brides and grooms. Delaying marriage until a mature age is a wise effort to build a harmonious and sustainable family.
Keywords: early marriage, social impact, reproductive health, mental readiness, public education.

Abstrak: Pernikahan merupakan kejadian penting yang mengikat dua individu secara sah untuk membentuk keluarga dan menjalani kisah hidup bersama. Namun kejadian pernikahan dini yang sangat terjadi di berbagai daerah, khususnya di Indonesia, membawa berbagai dampak negatif yang signifikan baik secara psikologis, ekonomi, sosial dan kesehatan reproduksi manusia. Pernikahan dini dipengaruhi oleh kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, serta gaya hidup. Definisi pernikahan dini menurut WHO adalah pernikahan dimana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun, sementara menurut UU RI, batas usia sah menikah adalah minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dampak pernikahan dini meliputi masalah kesehatan ibu dan bayi, meningkatnya masalah perceraian, kekerasan fisik dalam rumah tangga, pemutusan pendidikan anak, serta keterlambatan kedewasaan yang tidak diikuti kesiapan mental dan sosial. Metode studi literatur digunakan

untuk mengkaji berbagai sumber pustaka ilmiah yang membahas faktor penyebab, dampak sosial, dan cara pencegahan pernikahan dini. Edukasi, pemberdayaan ekonomi, serta peraturan yang ketat sangat diperlukan untuk menekan masalah pernikahan dini demi memastikan kesiapan lahir dan batin calon pengantin. Penundaan pernikahan hingga usia matang merupakan upaya kebijaksanaan dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.
Kata Kunci: pernikahan dini, dampak sosial, kesehatan reproduksi, kesiapan mental, edukasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia, di mana dua individu mengikatkan diri dalam sebuah komitmen yang sah untuk membentuk keluarga dan menjalani hidup bersama. Dalam berbagai budaya dan agama, pernikahan dianggap sebagai langkah sakral yang tidak hanya menyatukan dua orang, tetapi juga menghubungkan dua keluarga dengan latar belakang dan tradisi yang berbeda. (Ndala, 2024, h. 67) .Kecenderungan pernikahan usia dini yang akan terjadi, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan pernikahan usia dini. (Arimurti, 2018, h. 251) Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Dalam batasan usia pernikahan yang normal, berdasarkan pernikahan usia sehat yang dibuat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah usia 25 tahun untuk lakilaki dan 20 tahun untuk perempuan. (Bahar, 2014, h. 2)

Seharusnya yang utama diperhatikan pada kondisi pernikahan adalah kesiapan sosial dan kesiapan mental, agar dapat dikatakan cukup matang dalam persiapan. Dampak pernikahan usia muda banyak menimbulkan masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, sering terjadi terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problem sosial dan mengakibatkan semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Cahyani, 2015. Menjelaskan, pernikahan dini yang awal mulanya terjadi karena proses kultural budaya di masa lalu, kini telah berganti sebab. Di masyarakat pedesaan, perkawinan usia dini terjadi terutama pada golongan ekonomi menengah kebawah, lebih merupakan bentuk sosial pada pembagian peran dan tanggung jawab dari keluarga perempuan pada suami, yang di ikuti dengan tradisi yang masih tertanam di desa, bahwa ketika seorang perempuan dan seorang lakilaki menikah, sudah semestinya perempuan yang telah menjadi seorang istri tersebut harus meninggalkan keluarga intinya dan ikut tingga lbersama suaminya, meskipun pada dewasa ini muncul fenomena baru bahwa terdapat pernikahan usia dini yang di sebabkan oleh perempuan yang hamil di luar nikah. Di masyarakat perkotaan pernikahan usia dini umumnya terjadi karena kecelakaan (married by accident) atau hamil di luar nikah yang di akibatkan oleh salah pergaulan oleh remaja emosional.

Pernikahan adalah ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan No 1 Tahun 1974). (Sari, 2020, h. 54).

Pernikahan usia dini menjadi suatu fenomena yang terjadi di tingkat nasional maupun Internasional, salah satunya di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang termasuk negara dengan presentase pernikahan usia dini tinggi di dunia. Hal ini

dibuktikan dengan keberadaan negara Indonesia yang berada dirangking 37 di dunia pada angka pernikahan usia dini. Posisi ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pernikahan usia dini merata tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. (Widyawati, 2017, h. 57).

METODE

Pengantar Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode studi literatur (library research). Studi literatur merupakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik pembahasan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta referensi terpercaya dari internet.

Faktor yang paling berisiko menyebabkan anak melakukan pernikahan dini yakni ketika orang tuanya tidak bekerja, jadi penyebab utamanya adalah faktor ekonomi. Entah karena keinginan orangtuanya atau keinginan anak, mereka sama-sama tidak ingin direpotkan lagi, karena mereka sadar bahwa orangtuanya tidak mampu lagi untuk bisa menghidupi mereka. Namun, di sisi lain hal ini sangatlah memprihatinkan. Si anak yang masih di bawah umur, dan orang tua yang tidak bisa lagi menanggung anak. Penyebab pernikahan usia dini antara lain pemaksaan dari pihak orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang dunia seks, faktor lingkungan, rendahnya pendidikan, faktor ekonomi. Ditinjau dari masalah sosial ekonomi adalah pernikahan usia dini biasanya tidak diikuti dengan kesiapan keadaan ekonomi. Semakin bertambah umur seseorang kemungkinan untuk kematangan dalam bidang social ekonomi juga akan semakin nyata karena pada umumnya dengan bertambahnya umur akan semakin kuat dorongan untuk mencari nafkah penopang. Pada pernikahan usia dini permasalahan ekonomi akan menjadi alasan utama terjadinya perceraian. (Liesmayani, 2022, h. 56)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia dewasa. Definisi tentang usia dewasa sendiri berbeda-beda tergantung pada sumber dan konteksnya. Menurut World Health Organization (WHO), pernikahan dini adalah pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah 19 tahun. Sedangkan menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun, baik secara resmi maupun tidak resmi. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia, pernikahan hanya dianggap sah apabila pria berusia minimal 19 tahun dan wanita berusia minimal 16 tahun. Apabila pernikahan dilakukan di bawah batas usia tersebut, maka hal itu disebut sebagai pernikahan dini.

Sebelum memutuskan untuk menikah pada usia muda, terdapat beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan dengan matang. Pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua insan yang saling mencintai, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi tanggung jawab dan tantangan hidup berumah tangga. Pertama, seseorang harus memiliki kematangan emosi, yaitu kemampuan untuk mengendalikan dan mengekspresikan emosi secara tepat sesuai dengan situasi. Kematangan emosi juga mencakup tanggung jawab terhadap diri sendiri serta kepercayaan diri yang kuat. Dengan kematangan emosi yang baik, seseorang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan bijak, sehingga dapat mempertahankan

keharmonisan dalam pernikahan. Kedua, pernikahan harus dilandasi oleh lebih dari sekadar cinta. Rasa cinta memang penting, tetapi komitmen yang kuat adalah fondasi utama untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Pernikahan bukan hanya sekadar menghindari perzinaan atau mengikuti sunnah Nabi, melainkan juga bentuk tanggung jawab dalam membangun kehidupan yang diridai Allah SWT.

Ketiga, calon pasangan perlu memiliki bekal ilmu yang cukup tentang kehidupan berumah tangga. Ilmu tentang hak dan kewajiban suami-istri, pengelolaan keuangan, serta cara mendidik anak merupakan hal yang harus dipelajari sebelum menikah agar terhindar dari keretakan rumah tangga. Keempat, kesiapan dalam memenuhi tanggung jawab juga menjadi faktor penting. Seorang suami harus mampu menanggung kebutuhan keluarga seperti sandang, pangan, dan papan, sedangkan seorang istri perlu mampu mengurus rumah tangga dan melayani suami dengan baik. Tanpa kesiapan tanggung jawab yang matang, kehidupan rumah tangga akan mudah goyah. Kelima, kesiapan untuk menerima kehadiran anak juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Menikah berarti siap membentuk keluarga, termasuk kesiapan menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak sebagai anugerah dari Tuhan (Arifin, 2021).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini cukup beragam. Salah satu faktor utama adalah faktor ekonomi. Banyak keluarga dengan kondisi ekonomi lemah yang memilih menikahkan anaknya di usia muda dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan memberikan keamanan finansial bagi anak. Dalam penelitian Febrianti (2021:13), dijelaskan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga sering kali menjadi alasan utama orang tua menyetujui pernikahan dini. Hal ini juga ditemukan dalam hasil wawancara dan observasi di Desa Rukti Basuki, di mana faktor ekonomi menjadi pendorong kuat terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja. Selain itu, faktor pergaulan bebas juga turut menjadi penyebab meningkatnya angka pernikahan dini. Pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku menyimpang yang melanggar norma dan nilai ketimuran. Dorongan rasa ingin tahu yang besar terhadap seksualitas, tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan bimbingan yang cukup, menyebabkan banyak remaja terjerumus dalam seks bebas sehingga orang tua terpaksa menikahkan anak mereka di usia muda (Nurul Azizah, 2019:26-28).

Pernikahan dini membawa berbagai dampak negatif bagi kehidupan individu maupun sosial. Salah satu dampak yang sering terjadi adalah tingginya angka perceraian. Hal ini disebabkan karena pasangan yang menikah di usia muda cenderung belum memiliki kematangan berpikir dan belum mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang dewasa. Akibatnya, pertengkaran sering terjadi dan berujung pada perceraian. Bahkan, orang tua sering kali ikut campur dalam rumah tangga anak mereka, yang justru memperburuk keadaan (Adiyana Adam, 2019:20-23). Dampak lainnya adalah meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Emosi yang belum stabil pada usia muda menyebabkan seseorang mudah marah dan melampiaskan kemarahannya secara fisik kepada pasangan atau anak. Tidak jarang, KDRT terjadi karena pasangan muda belum mampu mengendalikan amarah dan cenderung bertindak impulsif (Febrianti, 2021:70).

Selain itu, pernikahan dini juga menyebabkan kedewasaan prematur atau dewasa sebelum waktunya. Remaja yang seharusnya masih menikmati masa pencarian jati diri dan menempuh pendidikan, justru harus memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri. Mereka dipaksa untuk berpikir dan bersikap dewasa meskipun secara psikologis belum siap (Lina Dina

Maudina, 2020:13). Dampak lainnya adalah menurunnya kualitas pendidikan. Banyak remaja yang menikah dini akhirnya berhenti sekolah karena harus mengurus rumah tangga atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal, pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi masa depan seseorang. Tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan dari orang tua yang berperan penting dalam pembentukan karakter dan moral anak (Beteq Sardi, 2016:199).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi di berbagai daerah, terutama di lingkungan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Meskipun sebagian orang menganggap pernikahan dini sebagai jalan keluar dari berbagai persoalan, pada kenyataannya hal ini justru dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi psikologis, sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang matang hanya akan menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan rumah tangga, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan hilangnya kesempatan untuk berkembang, khususnya bagi remaja perempuan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu, terutama generasi muda, untuk memahami bahwa pernikahan bukanlah sekadar menyatukan dua insan yang saling mencintai, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang memerlukan kesiapan lahir dan batin. Kematangan emosi, kesiapan mental, bekal ilmu, serta kemampuan dalam memenuhi tanggung jawab harus benar-benar dimiliki sebelum memutuskan untuk menikah. Selain itu, peran orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan juga sangat dibutuhkan dalam memberikan pemahaman dan edukasi tentang pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang benar-benar matang.

Upaya pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan nilai-nilai moral dan agama pada remaja. Dengan demikian, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang lebih siap, mandiri, dan bertanggung jawab dalam membangun keluarga di masa depan.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa menunda pernikahan hingga mencapai usia dewasa bukanlah hal yang salah, melainkan bentuk kebijaksanaan dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Pernikahan yang dilakukan dengan kesiapan yang matang akan membawa kebahagiaan, kedamaian, dan keharmonisan, bukan hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Saran : Berdasarkan pembahasan mengenai pernikahan dini, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pedoman bagi berbagai pihak.

1. Bagi Remaja, hendaknya lebih fokus dalam menempuh pendidikan dan mempersiapkan masa depan dengan baik sebelum memutuskan untuk menikah. Remaja perlu memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tanggung jawab besar yang memerlukan kesiapan mental, emosional, dan ekonomi.
2. Bagi Orang Tua, diharapkan dapat memberikan bimbingan, pengawasan, dan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Orang tua perlu menanamkan nilai-nilai moral, agama, serta pentingnya pendidikan agar anak tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan atau tekanan sosial yang mendorong terjadinya pernikahan dini.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan, disarankan untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini melalui kegiatan penyuluhan, seminar, maupun kurikulum pendidikan. Pemerintah juga perlu memperketat penerapan peraturan pernikahan sesuai undang-undang yang berlaku agar kasus pernikahan dini dapat diminimalkan.
4. Bagi Masyarakat, penting untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat dan positif bagi remaja, serta menghindari budaya atau pandangan yang mendukung pernikahan usia muda. Dukungan moral, sosial, dan ekonomi dari masyarakat dapat membantu mengurangi dorongan untuk menikah dini.

Dengan adanya kerja sama antara remaja, keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan kasus pernikahan dini dapat ditekan, sehingga generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas, berpendidikan, dan siap menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga di masa depan.

REFERENSI

Penulisan referensi dan kutipan (citation/sitasi) mengikuti style APA 6th edition mengikuti standar berikut:

Adiyana, Adam. (2019). Dampak Pernikahan Dini terhadap Tingkat Perceraian di Indonesia. Jurnal Sosial dan Hukum, 5(2), 20–23.

Arifin. (2021). Kesiapan Remaja dalam Menghadapi Pernikahan Dini. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Beteq Sardi. (2016). Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan dan Keluarga. Skripsi. Universitas Negeri Makassar.

Febrianti. (2021). Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Pernikahan Dini di Desa Rukti Basuki. Skripsi. Universitas Lampung.

Lina Dina Maudina. (2020). Dewasa Prematur akibat Pernikahan Dini. Skripsi. Universitas Islam Negeri Bandung.

Nurul Azizah. (2019). Pergaulan Bebas dan Pengaruhnya terhadap Terjadinya Pernikahan Dini pada Remaja. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

World Health Organization (WHO). (2020). Child, Early and Forced Marriage. Geneva: WHO Publications.

United Nations Children's Fund (UNICEF). (2021). Child Marriage: Latest Global Trends and Statistics. New York: UNICEF.

Ndala, A. T., Teku, W. C., Malik, Y. F., Leoh, W., Rubu, V. A., Sius, K. T., & Bello, M. F. Y. (2024). Menikah Muda: Menggali Dampak Tersembunyi Pada Pendidikan Dan Karir. Aspirasi: Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat, 2(6), 66-77.

Arimurti, I., & Nurmala, I. (2018). Analisis pengetahuan perempuan terhadap perilaku melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. The Indonesian Journal of Public Health, 12(2), 249-262.

Bahar, A., Tarigan, G., & Bangun, P. (2014). Identifikasi Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dengan Metode Analisis Faktor. Saintia Matematika, 2(1), 221389.

Cahyani, B., & Prihartanti, N. (2015). Dinamika Psikologis Perempuam Yang Melakukan Pernikahan Di Usia Dini (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan, 10(1), 54-65.

Widyawati, E., & Pierewan, A. C. (2017). Determinan pernikahan usia dini di Indonesia. Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 14(1).

Liesmayani, E. E., Nurrahmaton, N., Juliani, S., Mouliza, N., & Ramini, N. (2022). Determinan kejadian pernikahan dini pada remaja. Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT), 2(1), 55-62.